



PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.B/2018/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALFIUS FATARI** ;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 30 April 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jalan Tengki Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 s/d 29 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 s/d 19 Desember 2017 ;
4. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d 18 Januari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d sekarang ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 3/Pen.Pid/2018/PN SON tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3/Pen.Pid/2018/PN SON tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIUS FATARI bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa ALFIUS FATARI dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin tempel Merek yamaha 25 PK;
 - 3 (tiga) Unit Mesin tempel Merek yamaha 15 PK ;

Dikembalikan kepada pemilinya ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALFIUS FATARY** bersama-sama dengan Lelaki DANIEL MAGAWA dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar Pukul 20.00 Wit Wit atau dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat disamping Dermaga Segun di belakang Tugu Pekabaran Injil Kampung Segun Distrik Segun Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan No. 3/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, adapun perbuatan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Silwanus Kutumlas pulang dari Kepala Air mengambil Kayu bakar dan menjaring ikan, sesampainya disamping Dermaga Segun di belakang Tugu Pekabaran Injil Kampung Segun saksi korban mengikat perahu dan kembali kerumah, kemudian tidak berapa lama kemudian saksi korban mendengar teriakan dari masyarakat sekitar dan berteriak "*ada orang maling, ada orang maling curi mesin*" kemudian saksi korban langsung berlari ke Pantai tempat saksi korban mengikat perahu tersebut dan melihat 1 (satu) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK milik saksi korban telah hilang atau tidak ada lagi diperahu tersebut ;

Bahwa selain saksi Korban Silwanus Kutumlas, saksi korban Donatus Nibra, Saksi Korban Sem Mili, saksi korban Benyamin Katumlas dan saksi korban Yefta Katumlas juga kehilangan masing-masing 1 (satu) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) unit mesin temple/Motor Jonson Merk Yamaha 40 PK ;

Bahwa berawal Terdakwa ke Temibanuan Kabupaten Sorong Selatan untuk membeli bahan makanan dan bertemu dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) unit mesin temple/Motor Jonson Merk Yamaha 25 PK yang merupakan barang dari hasil curian ;

Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY untuk mencari Pembeli Mesin Temple dengan harga 1 (satu) unit mesin temple/Motor Jonson Merk Yamaha 25 PK sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per unit dengan total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan ke 4 (empat) mesin tersebut sebesar Rp. 500.000 per unit dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY dalam mengambil barang sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau Izin dari saksi Korban ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY, para saksi korban

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan No. 3/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih keseluruhan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALFIUS FATARY** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas ini *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Silwanus Kutumlas pulang dari Kepala Air mengambil Kayu bakar dan menjaring ikan, sesampainya disamping Dermaga Segun di belakang Tugu Pekabaran Injil Kampung Segun saksi korban mengikat perahu dan kembali kerumah, kemudian tidak berapa lama kemudian saksi korban mendengar teriakan dari masyarakat sekitar dan berteriak "*ada orang maling, ada orang maling curi mesin*" kemudian saksi korban langsung berlari ke Pantai tempat saksi korban mengikat perahu tersebut dan melihat 1 (satu) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK milik saksi korban telah hilang atau tidak ada lagi diperahu tersebut ;
Bahwa selain saksi Korban Silwanus Kutumlas, saksi korban Donatus Nibra, Saksi Korban Sem Mili, saksi korban Benyamin Katumlas dan saksi korban Yefta Katumlas juga kehilangan masing-masing 1 (satu) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) unit mesin temple/Motor Jonson Merk Yamaha 40 PK ;

Bahwa berawal Terdakwa ke Temibanuan Kabupaten Sorong Selatan untuk membeli bahan makanan dan bertemu dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) unit mesin temple/Motor Jonson Merk Yamaha 25 PK yang merupakan barang dari hasil curian ;

Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY untuk mencari Pembeli Mesin Temple dengan harga 1 (satu) unit mesin temple/Motor Jonson Merk Yamaha 25 PK sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan No. 3/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per unit dengan total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan ke 4 (empat) mesin tersebut sebesar Rp. 500.000 per unit dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY dalam mengambil barang sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau Izin dari saksi *Korban* ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih keseluruhan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ALFIUS FATARY** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas ini *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Silwanus Kutumlas pulang dari Kepala Air mengambil Kayu bakar dan menjaring ikan, sesampainya disamping Dermaga Segun di belakang Tugu Pekabaran Injil Kampung Segun saksi korban mengikat perahu dan kembali kerumah, kemudian tidak berapa lama kemudian saksi korban mendengar teriakan dari masyarakat sekitar dan berteriak "*ada orang maling, ada orang maling curi mesin*" kemudian saksi korban langsung berlari ke Pantai tempat saksi korban mengikat perahu tersebut dan melihat 1 (satu) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK milik saksi korban telah hilang atau tidak ada lagi diperahu tersebut ;
Bahwa selain saksi Korban Silwanus Kutumlas, saksi korban Donatus Nibra, Saksi Korban Sem Mili, saksi korban Benyamin Katumlas dan saksi korban Yefta Katumlas juga kehilangan masing-masing 1 (satu) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) unit mesin temple/Motor Jonson Merk Yamaha 40 PK ;

Bahwa berawal Terdakwa ke Temibanuan Kabupaten Sorong Selatan untuk membeli bahan makanan dan bertemu dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No. 3/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) unit mesin temple/Motor Jonson Merk Yamaha 25 PK yang merupakan barang dari hasil curian ;

Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY untuk mencari Pembeli Mesin Temple dengan harga 1 (satu) unit mesin temple/Motor Jonson Merk Yamaha 25 PK sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) unit Mesin Temple/Motor Jonson Merk Yamaha 15 PK masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per unit dengan total keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan ke 4 (empat) mesin tersebut sebesar Rp. 500.000 per unit dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY dalam mengambil barang sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan atau Izin dari saksi *Korban* ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki DANIEL MAGAWÉ dan lelaki HENCI FATARI ALIAS HENGKY, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih keseluruhan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi. I ANDRIAS ROBERTH EPA

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 09.30 wit di Pelabuhan Pasar Ampare Teminabuan Kabupaten Sorong ;
- Bahwa pada saat pengkapan terhadap Terdakwa di pelabuhan ampere teminabuan kabupaten sorong selatan bahwa ada barang bukti motor tempel sebanyak 4 (empat) unit Merk Yamaha dengan rincian 2 (dua) unit ditaroh didalam body perahu dan 1 (satu) unit terpasang pada body perahu yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Terdakwa menyimpan di pasar Sagu Teminabuan Kabupaten Sorong ;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No. 3/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya telah menjual motor tempel hasil curian yang dilakukan sdr. Hency Fatari dan Daniel Magawe, dan barang bukti tersebut berada didalam perahu dimana Terdakwa mengambil dari sdr. Hency Fatari dan Daniel Magawe ;

SAKSI II. DONATUS NIBRA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar jam 20.30 Wit tepatnya di samping dermaga Segun Kampung Segun Dist. Segun kabupaten Sorong, saat itu saksi berada di rumah, dan saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut setelah ada suara teriakan masyarakat Segun bahwa ada pecuri barulah saksi berlari dan mengecek ke pantai ternyata mesin motor tempel saksi sudah hilang di bawa pelaku ;
- Bahwa barang milik korban yang di curi oleh pelaku adalah mesin Motor laut tipe 15 PK Merk Yamaha, dengan jumlah satu unit mesin milik saksi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku berupa 1 (satu) unit mesin motor laut 40 PK merk Yamaha milik saudara YONATAN KATUMLAS, 1 (satu) unit mesin Jonson (motor tempel) 15 PK merek yamaha milik saudara SEM MILI, 1 (Satu) unit mesin Jonson 15 PK merek yamaha milik Saudara NELSON KUTUMUN, yang pada saat itu dipakai oleh saudara BENYAMIN KATUMLAS, dan 1 (Satu) unit mesin Jonson 15 PK merek yamaha milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan menggunakan alat apa para pelaku melakukan atau mencuri mesin motor laut tempel milik saksi dan mesin mesin milik teman saksi yang lain, serta saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian mesin tersebut ;

SAKSI III. YONATAN KATUMLAS

- Bahwa perkara pencurian yang menimpa diri saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar jam 20.00 Wit, di Kampung Segun Distrik Segun Kab. Sorong ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang dibawa oleh pelaku adalah Motor laut / Jonson tipe 40 PK turbo merk Yamaha ;
- Bahwa motor laut / jonson milik saksi yang hilang 1 Unit 40 PK Turbo merk Yamaha. Selain motor laut / jonson 40 PK Turbo merk Yamaha, tidak ada barang lain yang hilang dan mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima pulu empat juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan No. 3/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang barang / motor laut / jonson 40 PK Turbo merk Yamaha, saksi simpan di dermaga di depan Kampung Segun di atas laut dengan bodi perahu ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dirumah dan diberitahu oleh adik laki-laki saksi yang bernama Soleman dan Sergius, mesin di laut kakak angkat dan saksi jawab tidak berarti mesin hilang orang curi, selanjutnya saksi ke laut dan mesin saksi sudah tidak ada.
- Bahwa selain Saksi apakah ada warga masyarakat lainnya juga yang kehilangan motor Jonson pada saat itu yaitu saudara :
 - BENYAMIN KATUMLAS motor laut / jonson 15 PK merk Yamaha ;
 - SEM MILI motor laut / jonson 15 PK merk Yamaha ;
 - SILWANUS KATUMLAS motor laut / jonson 15 PK merk Yamaha ;
 - DONATUS NIBRA motor laut / jonson 15 PK merk Yamaha ;

SAKSI IV. SEM MILLI

- Bahwa perkara pencurian yang menimpa diri saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar jam 20.00 Wit, di Kampung Segun Distrik Segun Kab. Sorong ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang dibawa oleh pelaku adalah Motor laut / Jonson tipe 40 PK turbo merk Yamaha ;
- Bahwa motor laut / jonson milik saksi yang hilang 1 Unit 40 PK Turbo merk Yamaha. Selain motor laut / jonson 40 PK Turbo merk Yamaha, tidak ada barang lain yang hilang dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum hilang barang / motor laut / jonson 40 PK Turbo merk Yamaha, saksi simpan di dermaga di depan Kampung Segun di atas laut dengan bodi perahu ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan di mana pencurian, karena yang mencuri bukan Terdakwa melainkan HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWA dan Terdakwa hanya mengambil barang yang di curi dari pelaku pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa yang mencari pembeli kemudian menjual barang barang atau mesin mesin tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa korbannya, setelah Terdakwa diperiksa barulah Terdakwa tahu barang barang atau mesin mesin tersebut adalah barang hasil kejahatan atay barang curian ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWE yaitu berupa 4 Unit mesin tempel laut untuk jonson merk Yamaha diantaranya 3 unit mesin 15 PK dan 1 unit mesin 25 PK di daerah Seget Kabupaten Sorong, dan Terdakwa mengambilnya pada saat itu menggunakan Long boat milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke Teminabuan untuk membeli bahan makanan selanjutnya Terdakwa Bertemu dengan HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWE dan menyampaikan kepada Terdakwa “Fius, bisa carikan pasaran mesin jhonson kah ?” dan Terdakwa mengatakan “Bisa” selanjutnya HENCI FATARI menyuruh Terdakwa mengambil 4 unit mesin tempel untuk Jhonson merk Yamaha diantaranya 3 unit mesin 15 PK dan 1 unit mesin 25 PK, mesin jhonson hasil curian saudara HENCI FATARI dan Saudara DANIEL MAGAWE, tersebut di Seget Kabupaten Sorong. Selanjutnya setelah mengambil mesin tempel tersebut Terdakwa langsung kembali ke Teminabuan untuk mencari Pembeli 4 Unit Mesin tempel untuk Jhonson Merk Yamaha diantaranya 3 unit mesin 15 PK dan 1 unit mesin 25 PK hasil curian tersebut ;
- Bahwa dari hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWE, Terdakwa disuruh mencari pembeli mesin Jhonson dari hasil curian HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWE di daerah Seget Kabupaten Sorong dengan rincian harga 1 Mesin tempel 25 PK merk Yamaha senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 3 Unit mesin tempel 15 PK masing masing seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Per unit, dan seluruh hasil penjualan mesin mesin tersebut sersangka mengumpulkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa dari keempat unit mesin tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), per unit dan total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin tempel Merek yamaha 25 PK ;
- 3 (tiga) Unit Mesin tempel Merek yamaha 15 PK ;

yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan No. 3/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ANDRIAS ROBERTH EPA yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 09.30 wit di Pelabuhan Pasar Ampare Teminabuan Kabupaten Sorong dan terdapat barang bukti motor tempel sebanyak 4 (empat) unit Merk Yamaha dengan rincian 2 (dua) unit ditaroh didalam body perahu dan 1 (satu) unit terpasang pada body perahu yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Terdakwa menyimpan di pasar Sagu Teminabuan Kabupaten Sorong dan Terdakwa menerangkan telah menjual motor tempel hasil curian yang dilakukan HENCY FATARI dan DANIEL MAGAWA ;
- Bahwa benar saksi DONATUS NIBRA, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar jam 20.30 Wit bertempat di samping dermaga Segun Kampung Segun Dist. Segun kabupaten Sorong, saat itu saksi berada di rumah, dan saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut setelah ada suara teriakan masyarakat Segun bahwa ada pecuri barulah saksi berlari dan mengecek ke pantai ternyata mesin motor tempel saksi sudah hilang di bawa pelaku dan barang saksi yang di curi oleh pelaku adalah mesin Motor laut tipe 15 PK Merk Yamaha, dengan jumlah satu unit mesin milik saksi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi YONATAN KATUMLAS, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar jam 20.00 Wit, di Kampung Segun Distrik Segun Kab. Sorong, barang milik saksi yang telah hilang dibawa oleh pelaku adalah Motor laut / Jonson tipe 40 PK turbo merk Yamaha dan mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi SEM MILLI, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar jam 20.00 Wit, di Kampung Segun Distrik Segun Kab. Sorong, barang milik saksi yang telah hilang dibawa oleh pelaku adalah Motor laut/ Jonson tipe 40 PK turbo merk Yamaha dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar warga masyarakat lainnya juga yang kehilangan motor Jonson pada saat itu yaitu : BENYAMIN KATUMLAS motor laut/ jonson 15 PK merk Yamaha dan SILWANUS KATUMLAS motor laut / jonson 15 PK merk Yamaha ;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan No. 3/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kapan dan di mana pencurian, karena yang mencuri bukan Terdakwa melainkan HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWE dan Terdakwa hanya mengambil barang yang di curi dari pelaku pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa yang mencari pembeli kemudian menjual barang barang atau mesin mesin tersebut ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ke Teminabuan untuk membeli bahan makanan selanjutnya Terdakwa Bertemu dengan HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWE dan menyampaikan kepada Terdakwa "Fius, bisa carikan pasaran mesin jhonson kah ?" dan Terdakwa mengatakan "Bisa" selanjutnya HENCI FATARI menyuruh Terdakwa mengambil 4 unit mesin tempel untuk Jhonson merk Yamaha diantaranya 3 unit mesin 15 PK dan 1 unit mesin 25 PK, mesin jhonson hasil curian saudara HENCI FATARI dan Saudara DANIEL MAGAWE, tersebut di Seget Kabupaten Sorong. Selanjutnya setelah mengambil mesin tempel tersebut Terdakwa langsung kembali ke Teminabuan untuk mencari Pembeli 4 Unit Mesin tempel untuk Jhonson Merk Yamaha diantaranya 3 unit mesin 15 PK dan 1 unit mesin 25 PK hasil curian tersebut ;
- Bahwa benar dari hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWE, Terdakwa disuruh mencari pembeli mesin Jhonson dari hasil curian HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWE di daerah Seget Kabupaten Sorong dengan rincian harga 1 Mesin tempel 25 PK merk Yamaha senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 3 Unit mesin tempel 15 PK masing masing seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Per unit, dan seluruh hasil penjualan mesin mesin tersebut sersangka mengumpulkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar dari keempat unit mesin tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), per unit dan total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu sebagai berikut :

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau ;
- Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah membuktikan dakwaan Kedua dan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara Alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan dan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

1. *Barang Siapa* ;
2. *Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda* ;
3. *Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan* ;
4. *Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan* ;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa, masing-masing bernama : **ALFIUS FATARI** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui terus terang, bahwa identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah benar Terdakwa tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. UNSUR MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian dalam pembuktiannya, cukup terpenuhi salah satu perbuatan yang diancamkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian ternyata pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 09.30 wit di Pelabuhan Pasar Ampare Teminabuan Kabupaten Sorong, Terdakwa ditangkap dan terdapat barang bukti motor tempel sebanyak 4 (empat) unit Merk Yamaha dengan rincian 2 (dua) unit ditaroh didalam body perahu dan 1 (satu) unit terpasang pada body perahu yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Terdakwa menyimpan di pasar Sagu Teminabuan Kabupaten Sorong dan Terdakwa menerangkan telah menjual motor tempel hasil curian yang dilakukan HENCY FATARI dan DANIEL MAGAWE ;

Menimbang, bahwa saksi DONATUS NIBRA, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar jam 20.30 Wit bertempat di samping dermaga Segun Kampung Segun Dist. Segun kabupaten Sorong, saat itu saksi berada di rumah, dan saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut setelah ada suara teriakan masyarakat Segun bahwa ada pecuri barulah saksi berlari dan mengecek ke pantai ternyata mesin motor tempel saksi sudah hilang di bawa pelaku dan barang saksi yang di curi oleh pelaku adalah mesin Motor laut tipe 15 PK Merk Yamaha, dengan jumlah satu unit mesin milik saksi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi YONATAN KATUMLAS, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar jam 20.00 Wit, di Kampung Segun Distrik Segun Kab. Sorong, barang milik saksi yang telah hilang dibawa oleh pelaku adalah Motor laut / Jonson tipe 40 PK turbo merk Yamaha dan mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi SEM MILLI, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar jam 20.00 Wit, di Kampung Segun Distrik Segun Kab. Sorong, barang milik saksi yang telah hilang dibawa oleh pelaku adalah Motor laut/ Jonson tipe 40 PK turbo merk Yamaha dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan No. 3/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa warga masyarakat lainnya juga yang kehilangan motor Jonson pada saat itu yaitu : BENYAMIN KATUMLAS motor laut/ jonson 15 PK merk Yamaha dan SILWANUS KATUMLAS motor laut / jonson 15 PK merk Yamaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mengetahui kapan dan di mana pencurian, karena yang mencuri bukan Terdakwa melainkan HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWÉ dan Terdakwa hanya mengambil barang yang di curi dari pelaku pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa yang mencari pembeli kemudian menjual barang barang atau mesin mesin tersebut dan awalnya Terdakwa ke Teminabuan untuk membeli bahan makanan selanjutnya Terdakwa Bertemu dengan HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWÉ dan menyampaikan kepada Terdakwa "Fius, bisa carikan pasaran mesin jhonson kah ?" dan Terdakwa mengatakan "Bisa" selanjutnya HENCI FATARI menyuruh Terdakwa mengambil 4 unit mesin tempel untuk Jhonson merk Yamaha diantaranya 3 unit mesin 15 PK dan 1 unit mesin 25 PK, mesin jhonson hasil curian saudara HENCI FATARI dan Saudara DANIEL MAGAWÉ, tersebut di Seget Kabupaten Sorong. Selanjutnya setelah mengambil mesin tempel tersebut Terdakwa langsung kembali ke Teminabuan untuk mencari pembeli 4 Unit Mesin tempel untuk Jhonson Merk Yamaha diantaranya 3 unit mesin 15 PK dan 1 unit mesin 25 PK hasil curian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWÉ, Terdakwa disuruh mencari pembeli mesin Jhonson dari hasil curian HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWÉ di daerah Seget Kabupaten Sorong dengan rincian harga 1 Mesin tempel 25 PK merk Yamaha senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 3 Unit mesin tempel 15 PK masing masing seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Per unit, dan seluruh hasil penjualan mesin mesin tersebut sersangka mengumpulkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), per unit dan total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Terdakwa telah menjual barang dan mendapatkan keuntungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 UNSUR YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana juga telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa barang yang dijual Terdakwa adalah hasil curian atau dari kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedari awal mestinya Terdakwa sudah dapat menduga bahwa 4 Unit Mesin tempel untuk Jhonson Merk Yamaha diantaranya 3 unit mesin 15 PK dan 1 unit mesin 25 PK yang diperoleh dari HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWÉ adalah hasil kejahatan, karena Terdakwa di minta untuk menjualkan dengan harga murah dan jauh dari harga pasaran dan terkesan mendesak, apalagi HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWÉ secara kebiasaan sehari-hari bukan bekerja atau berbisnis jual beli mesin tempel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 UNSUR MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, menentukan bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

- Orang yang melakukan (pleger), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana/ tindak pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (doen plegen), bukan orang yang melakukan sendiri perbuatan itu akan tetapi ianya menyuruh orang lain untuk melakukannya ;
- Turut melakukan perbuatan itu (medepleger), dalam arti bersama-sama melakukan dengan jumlah sedikitnya sebanyak 2 orang baik yaitu sebagai *pleger* dan sebagai *medepleger* sama-sama mewujudkan segala anasir peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 adalah terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWÉ untuk mencari pembeli mesin Jhonson dari hasil curian HENCI FATARI dan DANIEL MAGAWÉ di daerah Seget Kabupaten Sorong dengan rincian harga 1 Mesin tempel 25 PK merk Yamaha senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 3 Unit mesin tempel 15 PK masing masing seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Per unit, dan seluruh hasil penjualan mesin mesin tersebut sersangka mengumpulkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), per unit dan total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas Terdakwa telah turut serta melakukan penadahan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan No. 3/Pid.B/2018/PN Son



Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin tempel Merek yamaha 25 PK ;
- 3 (tiga) Unit Mesin tempel Merek yamaha 15 PK ;

Oleh karena milik saksi korban, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan para Terdakwa termasuk memerhatikan laporan litmas atas diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya menjalani pidananya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 480 ke-1KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **ALFIUS FATARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin tempel Merek yamaha 25 PK ;
 - 3 (tiga) Unit Mesin tempel Merek yamaha 15 PK ;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh YUNUS NAMORA, S.Sos,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh RICHARD C.B. LAWALATA, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

-

DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No. 3/Pid.B/2018/PN Son



RAYS HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUNUS NAMORA, S.Sos,S.H